



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN**

Alamat : Jl. A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. 0512-21775

KEPUTUSAN

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR : 17 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

- Menimbang** : a. bahwa untuk percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan dapat diwujudkan dalam bentuk Forum Konsultasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2022 tentang Sistem Respon Cepat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Menetapkan Tim Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan lampiran;

KEDUA : Tim terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Anggota;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pembina

1. memberikan arahan kebijakan
2. mengawasi, membimbing dan memantau pelaksanaan kegiatan;
3. memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

b. Ketua

1. menentukan bentuk penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (*tatap muka atau non tatap muka*);
2. menentukan jadwal dan rencana kerja tim;
3. melakukan koordinasi dan komunikasi kepada pihak-pihak yang dilibatkan dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik;
4. menjalankan arahan atau tugas yang diberikan pembina.

c. Sekretaris

1. mengkoordinir pengumpulan bahan-bahan yang diperlukan;
2. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh ketua;

3. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan tindak lanjutnya.
4. mendokumentasikan dan menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik.

d. Anggota

1. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik;
2. mendukung seluruh tahapan penyelenggaraan kegiatan Forum Konsultasi Publik;
3. mengusulkan pihak-pihak eksternal yang akan dilibatkan dalam Forum Konsultasi Publik (pengguna layanan, stakeholder pelayanan publik, ahli/praktisi, organisasi masyarakat sipil, media massa);
4. bersama ketua dan sekretaris menyusun design kegiatan dan merumuskan target dan sasaran kegiatan Forum Konsultasi Publik

KEEMPAT : Seluruh Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam Tim agar melaksanakan tugas dengan baik dan berpedoman kepada aturan yang berlaku serta berkomitmen untuk keberhasilan kegiatan Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut

KELIMA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Pelaihari
Pada Tanggal : 1 Agustus 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Tanah Laut (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Tanah Laut
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanah Laut
4. Tim Forum Komunikasi Publik Satpolppdk Kab. Tanah Laut
5. Arsip.

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN
TANAH LAUT
NOMOR : 17 TAHUN 2022
TANGGAL : 1 AGUSUS 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEGIATAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pembina	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2.	Ketua	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
3.	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan
4.	Anggota	1. Kabid Penegakan Perda 2. Kabid Aparatur dan Perlindungan Masyarakat 3. Kabid Pemadam Kebakaran 4. Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 5. Seluruh Kepala Seksi dan Kasubbag pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KAPALA SATUAN,
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
MUL KUSRI SP
Pembina TK I (IV/b)
NIP.19690315 199803 1 012



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN**

Alamat : Jl. A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. 0512-21775

**LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL FORUM
KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

Berdasarkan Berita Acara Hasil FKPpada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang telah ditandatangani pada hari....tanggal...bulan.... tahun dua ribu dua puluh dua, berikut dilaporkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah dilakukan antara lain :

No.	Rekomendasi dan target Penyelesaian	Tindak Lanjut	Penjelasan
1.		Bentuk Tindak Lanjut	
2.		Waktu Pelaksanaan	
Dst.		Rencana Aksi	

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya

Pelaihari, 2022

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT,
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
MUH. KUSRI, SP
Pemula TK I (IV/b)
NIP. 19690315 199803 1 012



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN**

Alamat : Jl. A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. 0512-21775

**BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

Pada hari initanggal...bulan.... tahun dua ribu dua puluh dua, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik untuk Satuan POL PP & Damkar Kab. Tanah Laut, yang mana berdasarkan hasil diskusi bersama memutuskan beberapa permasalahan dan rekomendasi perbaikannya sebagai berikut :

No.	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu penyelesaian
1.			Satuan hari/minggu/bulan
dst			

Pihak Satuan POL PP & Damkar Kab. Tanah Laut selaku penyelenggara pelayanan menerima usulan Identifikasi Masalah, Rekomendasi Perbaikan dan Jangka Waktu penyelesaian yang disepakati sebagai wujud komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pihak-pihak eksternal/masyarakat yang terlibat dalam FKP ini akan melakukan pengawasan terhadap tindaklanjut perbaikan yang dilakukan oleh Pihak Satuan POL PP & Damkar Kab. Tanah Laut sesuai usulan Rekomendasi Perbaikan dan Jangka Waktu penyelesaian yang disepakati bersama.

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya

No	Nama	Instansi/Organisasi Masyarakat	Tanda Tangan
1.		Bagian Organisasi Setda Kab. Tanah Laut	1.
2.			2.
3;			3.

KEPALA SATUAN,
PEMERINTAH KABUPATEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
MUH. MUSRI, SP
Pembina TK I
NIP. 19690315 199803 1 012

Keterangan :

- Diisi keterangan untuk undangan dari pihak eksternal yang tidak berhadir pada acara dan alasan ketidakhadirannya